

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara. Sehingga anak-anak disebut sebagai tunas bangsa yang menentukan arah dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah suatu aktivitas untuk melindungi dan menjamin anak atas hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan era digital yang sangat bebas bisa mempengaruhi pola tingkah laku manusia. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif antara lain nilai-nilai kebaikan sudah semakin tergerus, mengalami kemerosotan/kemunduran (dekadensi).

Kejahatan seksual kian hari semakin mengkhawatirkan dimana tiap tahunnya selalu meningkat. Bentuk kejahatan seksual tersebut seperti perkosaan dan pelecehan seksual tetap saja terjadi, dimana pelaku seolah tidak takut terhadap hukum yang berlaku. Meskipun pemerintah sudah membuat aturan tegas terkait kejahatan tersebut, masih saja ada korban kejahatan seksual. Disini pelaku seolah tidak takut akan berbagai konsekuensi yang diterimanya. Kejahatan seksual saat ini tidak hanya menimpa orang tua saja, tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, pemimpin di masa depan serta penerus cita-cita leluhur dan seharusnya dilindungi malah harus menjadi korban kejahatan pelaku. Peran pemerintah harusnya lebih menindak tegas lagi dalam menanggulangi segala bentuk kejahatan seksual terhadap anak, disamping itu keluarga juga berperan penting untuk selalu melindungi anak.

Pelecehan seksual tetap saja terjadi, dimana pelaku seolah tidak takut terhadap hukum yang berlaku. Meskipun pemerintah sudah membuat aturan tegas terkait kejahatan tersebut, masih saja ada korban kejahatan seksual. Disini pelaku seolah tidak takut akan berbagai konsekuensi yang diterimanya. Kejahatan seksual saat ini tidak hanya menimpa orang tua saja, tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, pemimpin di masa depan serta penerus cita-cita leluhur dan seharusnya dilindungi malah harus menjadi korban kejahatan pelaku. Peran pemerintah harusnya lebih menindak tegas lagi dalam menanggulangi segala bentuk kejahatan seksual terhadap anak, disamping itu keluarga juga berperan penting untuk selalu melindungi anak. Keluarga merupakan tempat dimana seorang anak mendapatkan kasih sayang serta keberlangsungan hidupnya. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua wajib mendidik anak dari masih kecil hingga anak tersebut sudah dewasa dan bisa hidup sendiri. Orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan moral, kehidupan, serta perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut berbanding terbalik, orang tua yang seharusnya menyangi serta melindungi anak dari segala bentuk kejahatan malah menjadi pelaku kejahatan terhadap si anak, salah satunya yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam ikatan pertalian darah atau biasa disebut dengan Incest. Perbuatan tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur baik itu dari segi norma ataupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Kekerasan seksual yaitu penggunaan kontak seksual yang tidak diinginkan secara seksual seperti perkosaan dan lain sebagainya. Secara umum kekerasan terhadap anak dibagi atas; Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*), Kekerasan Emosional (*emotional abuse*), Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*), dan Kekerasan Seksual (*sexual abuse*). Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) terhadap anak di lingkup keluarga disebut dengan Familial Abuse (*Incest*) yaitu merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih sehubungan darah dengan anak (Huraerah, 2018).

Tindak pidana kejahatan perkosaan adalah salah satu kejahatan yang harus di pikirkan secara serius. Dari dulu sampai sekarang, kejahatan perkosaan tidak hanya kekerasan sex semata, tetapi merupakan suatu prilaku yang di pengaruhi dalam sistem kekuasaan tertentu. Kekerasan seksual pada anak dan remaja merupakan fenomena yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bentuk kekerasan seksual melibatkan perkosaan, incest, dan eksploitasi. Dampaknya dapat terjadi baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Orang tua korban tindak kekerasan seksual perlu mendukung agar korban tidak merasa terasing dan mampu bangkit menjalani hari-hari ke depan dengan lebih baik. Selain layanan pemeriksaan visum et repertum, penatalaksanaan medis termasuk penanganan psikiatri juga penting bagi korban kekerasan seksual (Novitasari, Widiati and Laba, 2020).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, korban yang ditimbulkan bukan hanya berasal dari kalangan dewasa, namun berasal pula dari kalangan remaja maupun anak di bawah umur (Friandy, 2017:153). Kekerasan seksual merupakan sebuah isu penting dan rumit di seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Istilah kekerasan seksual ialah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu hubungan dan tingkah laku dari seksual yang tidak wajar, sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang serius bagi setiap korban baik dari fisik hingga psikis yang permanen (Mardiya, 2017:215-216). Anak-anak yang rentan menjadi korban tindak kejahatan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang mana oleh pelaku dianggap bahwa anak-anak tidak mempunyai daya bertahan untuk melindungi diri sendiri sehingga sangat mudah untuk memaksa anak-anak melakukan hubungan seksual (Hutapea, 2020:28).

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang

menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hukum Indonesia.

Sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah. Upaya-upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam tindakan yang berasal dari dalam diri anak tanpa mengurangi hak-hak anak. Konvensi Hak Anak, yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989, merupakan komitmen historis bagi anak-anak di seluruh dunia. Konvensi ini mengakui pentingnya hak asasi manusia dan menjamin perlindungan hak-hak anak dalam berbagai kapasitas, termasuk sosial, ekonomi, politik, sipil, dan budaya (Novitasari, dkk, 2020: 204). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 pada 25 Agustus 1990 (databoks.katadata.co.id)

Tujuan digunakannya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana adalah untuk menghormati hak asasi pelaku agar diperlakukan adil. Adanya kepastian

hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Konsep perlindungan anak meliputi cakupan yang luas, bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan jiwa dan raga, tetapi mencakup perlindungan atas semua hak dan kepentingannya dalam pertumbuhan baik secara rohani maupun jasmani dan mampu menjadi orang dewasa yang bermanfaat. Oleh karena itu kepastian hukum harus diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang berdampak negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memperhatikan kemajuan serta kesempurnaan di bidang perundang-undangan yang berlaku bagi tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Perlakuan khusus terhadap tindak pidana anak harus diterapkan dalam persidangan, perhatian khusus demi peningkatan perlakuan adil terhadap anak, sehingga pengembangan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban setiap anggota masyarakat dan merupakan tanggung jawab kita Bersama. Menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan kemajuan serta kesempurnaan di bidang perundang-undangan yang berlaku bagi tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak.

Beberapa hak anak dalam proses sidang pengadilan pidana perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan perlakuan adil terhadap anak, sehingga pengembangan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota

masyarakat dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan demikian pemikiran kearah pengadilan anak untuk dapat melindungi masa depan anak. seharusnya diikuti dengan adanya dasar hukum yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tindakan yang adil dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Di samping itu juga dibutuhkan pemahaman tentang permasalahan anak yang didukung oleh pengetahuan yang memadai serta keterampilan bagi mereka yang terlibat dalam penanganan permasalahan anak sebagi pelaku tindak pidana sejak ia ditangkap, ditahan, diadili, dan dalam proses pembinaan selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat khusus yang benar- benar memahami masalah anak sehingga anak menjadi sarana tercapainya kesejahteraan anak.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan. Kasus ini menjadi perbincangan bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga

Perlindungan anak adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum dan masyarakat modern. Perlindungan anak mencakup berbagai bidang, termasuk

perlindungan dari tindakan kriminal yang merugikan mereka, seperti pemerkosaan. Di Kabupaten Buleleng, Bali, seperti di banyak tempat lainnya, kasus pemerkosaan yang melibatkan anak-anak yang juga merupakan pelaku (anak di bawah umur) adalah masalah yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, latar belakang masalah dalam perspektif perlindungan anak terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dirinci sebagai berikut:

Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak-anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng menjadi masalah yang kompleks. Kasus semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dan sistem peradilan menghadapi situasi di mana anak-anak melakukan tindak pidana serius terhadap anak lain perlindungan anak sebagai prioritas utama, perlindungan anak adalah hak yang diakui secara internasional dan diberlakukan dalam berbagai peraturan nasional dan internasional. Masyarakat di seluruh dunia sepakat bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ketidakjelasan hukum mungkin ada ketidakjelasan dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini dapat mencakup ketidakjelasan dalam definisi pemerkosaan anak oleh anak dan prosedur hukum yang relevan. Perlindungan korban perlindungan hak dan kepentingan korban pemerkosaan anak di bawah umur juga harus menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus semacam ini.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Polres Buleleng, Menurut Bapak I Dewa Gede A.S., S.H selaku PS. Kaur Mintu Sat Reskim, kekerasan seksual memang kerap terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Buleleng. Adapun data kekerasan seksual yang di peroleh dari Polres Buleleng adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

No	Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persetubuhan Terhadap Anak	17	11	14	17	16
2	Pencabulan Terhadap Anak	3	4	4	8	6
TOTAL		20	15	18	25	22

(Sumber: Polres Buleleng)

Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Ananta, 2016:94-95). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang Undang Peradilan Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban dan saksi namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang di anggap anak yang berkonflik dengan hukum (Zulkifli, 2019:109).

Pasal 2 yakni penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak. Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak Hak Anak yang meliputi: a) asas non diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, d) penghargaan terhadap pendapat anak. Namun yang menjadi dasar masalah dewasa ini adalah terkait persoalan keadilan dalam putusan-putusan peradilan. Hal ini dikarenakan putusan hakim dimaksudkan sebagai parameter mengukur keadilan, namun kenyataannya putusan hakim seringkali menarik perhatian masyarakat karena cenderung terlalu

normatif dan berat sebelah. Akibatnya banyak putusan hakim yang disoroti dan dikritik karena di nilai diskriminasi dan kurang mencerminkan nilai keadilan.

Sebagai contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak karena telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang undang Nomor: 8 Tahun 1981.

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana pastinya memiliki motif berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum sebagai bentuk balasan semata tetapi untuk di bina dan di bimbing agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana, selain itu anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus yang berbeda dengan terpidana orang dewasa saat menjalani dalam masa pidana dalam lembaga pemasyarakatan (Suwarnatha, 2012:1). Penegak hukum dalam memproses dan menjatuhkan putusan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak sebagai warga masyarakat yang

bertanggung jawab bagi diri dan kehidupan bangsa (Temaja, dkk, 2018:4). Berdasarkan uraian diatas maka telah terjadi ketimpangan antara Das Sollen dan Das Sein dimana dalam Das Sollen yaitu peraturan hukum telah tertuang terkait pengaturan mengenai perlindungan anak serta larangan persetubuhan terhadap anak dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Das Sein yaitu fakta di lapangan dimana berdasarkan data di Polres Buleleng masih kerap terjadi persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)”** .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan indentifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut :

1. Kenaikan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak:
 - a. Kenaikan kasus kejahatan seksual, termasuk perkosaan dan pelecehan seksual, terhadap anak-anak.
 - b. Pelaku kejahatan seksual tidak merasa takut terhadap hukuman, menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum.
2. Tidak Efektifnya Hukuman dan Penindakan Hukum:
 - a. Tidak adanya efektivitas hukuman dan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual.

- b. Kekhawatiran bahwa pelaku kejahatan seksual tidak takut terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.
3. Kompleksitas Kasus Pemerkosaan Anak oleh Anak:
 - a. Adanya kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kabupaten Buleleng.
 - b. Kompleksitas penanganan kasus pemerkosaan oleh anak-anak, melibatkan aspek hukum dan sosial.
 4. Ketidakjelasan Hukum dalam Menangani Anak sebagai Pelaku Pemerkosaan:
 - a. Kemungkinan ketidakjelasan dalam undang-undang atau peraturan terkait penanganan anak sebagai pelaku pemerkosaan.
 - b. Tantangan dalam memberikan sanksi dan perlindungan yang sesuai dengan kondisi anak pelaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas terkait Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr) dengan menelaah penegakan yang ada saat ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang ada.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh anak terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat ikut serta dalam mengembangkan ilmu hukum lewat pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini terkait dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif perlindungan anak.
 - b. Memberikan bahan masukan bagi penelitian sejenis berikutnya.
2. Manfaat praktis

Adapun Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi mahasiswa, ialah agar dapat turut serta membangun ilmu hukum di Indonesia berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Bagi pemerintah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam penerapan aturan-aturan di pemerintahan dalam menentukan prosedur yang benar terkait kekerasan seksual terhadap anak.

